PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 147 / 5 / 2022
TENTANG

PENGANGKATAN GURU TETAP TK PERTIWI BAE III

KEPALA DESA BAE

Menimbang:
a. bahwa dengan bertambahnya anak didik TK Pertiwi di Desa Bae sangat dibutuhkan tenaga Guru TK Pertiwi di Desa Bae untuk segera dipenuhi;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :
a. Kebutuhan pendidikan bagi anak-anak usia Taman Kanak-kanak di Desa Bae;
b. Pemerintahan Desa ikut mempersiapkan generasi penerus yang berkwalitas, bermanfaat dan berdaya guna untuk Bangsa dan Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021
Sdri. ERI SUFIA DILA, berijasah SLTA lulus tahun 2020 diangkat sebagai Guru Tetap TK PERTIWI Bae III, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

KEDUA : Tugas-tugas sebagai Guru Tetap TK Pertiwi Bae III, yang bersangkutan menyesuaikan petunjuk dari UPTD Pendidikan baik Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA BAE,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

SALINAN: Dikirim Kepada Yth .
1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bae;
2. Camat Bae;
3. Kepala TK Pertiwi Bae III ;
4. Arsip.